

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 79 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang

berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
9. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
10. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
11. Analisis Kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup rencana pencapaian SPM, meliputi:

- a. batas waktu Pencapaian SPM secara Nasional dan Jangka Waktu Pencapaian SPM di Daerah;
- b. pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- c. mekanisme pembelanjaan penerapan SPM; dan
- d. sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat.

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar;
 - b. target pelayanan dasar yang akan dicapai; dan

- c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen nasional.
- (3) Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (5) Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar dengan berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d), perlu mempertimbangkan:
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan pemerintah daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua unit kerja/SKPD dalam target pencapaian dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (5) Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan terkait rencana pencapaian dan penerapan SPM.
- (2) Mekanisme penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM DAERAH

Pasal 6

- (1) Batas Waktu Pencapaian SPM menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di Daerah.
- (2) Daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPND sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Daerah.
- (3) Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (4) Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- (5) Penyusunan target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM
DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA).

Pasal 8

- (1) RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPA.
- (2) Program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempertimbangkan rencana pencapaian SPM bagi urusan wajib pemerintahan yang berbasis pada pelayanan dasar.
- (3) Pengintegrasian rencana pencapaian SPM kedalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisah dari RPJMD.
- (4) Pengintegrasian rencana pencapaian SPM kedalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD.

Pasal 10

- (1) Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah.
- (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah.
- (3) Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

- (4) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB VI MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM

Pasal 11

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.

Pasal 12

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, dan satuan harga.
- (2) RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.

BAB VII PERENCANAAN DAN PEMBELANJAAN PENCAPAIAN SPM LINTAS DAERAH

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pelayanan dasar dan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang bersifat lintas daerah perlu disepakati bersama antar daerah dan dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran kebutuhan masing-masing daerah.
- (2) Pengelolaan pelayanan dasar dan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang bersifat lintas urusan perlu disepakati bersama antar SKPD terkait.
- (3) Dalam rangka mencapai kesepakatan terkait pengelolaan dan perencanaan pencapaian dan penerapan SPM lintas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan kerjasama antar daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan pelayanan dasar secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada APBN.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD.

BAB IX PENYAMPAIAN INFORMASI PENCAPAIAN SPM KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari

LPPD, LKPJ, dan ILPPD.

- (2) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dan penerapan SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

Pasal 18

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah.
- (2) Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyampaian rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen.
- (2) Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Daerah kabupaten/kota.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Tim Konsultasi Penyusunan SPM.
- (2) Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada DPOD melalui Sekretariat DPOD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Presiden.

Pasal 21

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan monitoring, evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi Penyusunan SPM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali setahun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait.

Pasal 22

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dipergunakan pemerintah sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM; dan
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik.

Pasal 23

Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana kerja Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Penerapan Rencana Pencapaian SPM di daerah dilakukan paling lambat satu tahun setelah penetapan SPM oleh Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 79 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 Desember 2007

RENCANA PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PADA ANALISIS KEMAMPUAN
DAN POTENSI DAERAH

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran baik pada pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta rencana tahunan (RKPD). Seiring dengan paradigma otonomi daerah telah banyak mengalami perubahan yang mendasar, yang perlu diimplementasikan oleh daerah. Khususnya dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD yang lebih menitik beratkan pada visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu masa 5 (lima) tahun, yang akan dijabarkan setiap tahunnya menjadi rencana kerja tahunan yang akan dialokasikan dalam RKPD. Seiring dengan perubahan dimaksud, sebagai derivasi (turunan) dari pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan SPM dan Penerapannya, serta sambil menunggu waktu diterbitkannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam integrasi perencanaan dan penganggaran pada pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam APBD, bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah berdasarkan atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Namun dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, belum terlihat jelas pembagian urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali hanya beberapa urusan yang bersifat lintas kabupaten/kota yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan yang lain masih belum ada kejelasan. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Pemerintah wajib menyusun SPM dan penerapannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. SPM tersebut disusun oleh Pemerintah berdasarkan Urusan Wajib yang merupakan pelayanan dasar, yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Rancangan Permendagri selanjutnya yang telah dipersiapkan penyusunannya adalah Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

KEMAMPUAN DAN POTENSI DAERAH

Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM tertentu. Misalkan: data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM dimaksud. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan

penerapan SPM tertentu namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan: kondisi geografis, kondisi demografis, pendapatan, sarana prasarana umum dan sosial, dsb.

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM. Sementara, kemampuan daerah didefinisikan sebagai kemampuan keuangan daerah, dan seluruh komponen di dalamnya seperti PAD dan dana perimbangan, yang dapat digunakan dalam membiayai pencapaian SPM.

METODE ANALISIS

Dalam menyusun rencana pencapaian SPM, Pemerintah Daerah wajib menetapkan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah. Beberapa metode yang kita kenal dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas salah satunya adalah metode analisis SWOT.

Sebagai alat analisis yang sangat relevan digunakan, dan sangat mudah dilaksanakan, SWOT mengenal 2 (dua) faktor independent yang selanjutnya disebut sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi pencapaian SPM dan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana pencapaiannya.

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang berada/dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan (*Strength*) dapat berupa ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dsb yang memadai atau mungkin berlebih. Kelemahan (*Weaknesses*) dapat berupa ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dsb yang tidak memadai atau mungkin sangat kurang.

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang keberadaannya dari luar pemerintahan daerah tersebut sebagai Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*). Peluang (*Opportunities*) adalah manfaat yang mungkin diterima oleh pemerintah daerah berupa komitmen nasional, perjanjian dan konvensi internasional dsb yang secara khusus menekankan pada upaya-upaya peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, dsb. Ancaman (*Threats*) adalah kondisi di luar pemerintah daerah yang keberadaannya dapat mengancam keberhasilan penerapan SPM seperti kurangnya pengetahuan tentang pola hidup sehat, budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan perilaku masyarakat, dsb.

Analisis dilakukan dengan cara memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Hasil Analisis SWOT tersebut, akan menggambarkan seberapa besar faktor internal yang merupakan kekuatan suatu daerah dapat mendorong upaya pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor internal yang merupakan kelemahan suatu daerah yang dapat menghambat pencapaian SPM. Sebaliknya hasil analisis akan menggambarkan seberapa besar faktor eksternal yang merupakan peluang dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor eksternal yang merupakan ancaman dari luar dapat menghambat upaya pencapaian SPM.

PENENTUAN SKALA PRIORITAS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN SPM

Rencana pencapaian SPM yang merupakan strategi dalam menerapkan SPM, yang bukan sebuah dokumen perencanaan tersendiri namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD.

Berkenaan dengan hal dimaksud analisis SWOT digunakan untuk menentukan skala prioritas dari suatu program dan kegiatan. Pada setiap jenis pelayanan bisa saja terdapat 2 atau 3 program yang menjadi skala prioritas dalam satu tahun anggaran dan setiap program dapat dianalisis menjadi beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam tahun yang sama,

sehingga pencapaian target dalam satu tahun anggaran dalam satu program dapat tercapai dari kumulatif pencapaian target beberapa kegiatan dalam program tersebut.

Untuk dapat melakukan analisis sebagaimana dimaksud di atas pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun tabel identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal, merujuk pada tabel 1. Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal inilah pemerintah daerah dapat mengetahui kemampuan dan potensi daerah yang dimilikinya.

Penentuan skala prioritas terhadap program dan kegiatan yang telah disusun dilakukan dengan cara memberikan nilai (bobot) terhadap masing-masing program dan kegiatan berupa hasil analisis SWOT. Pemberian ranking berdasarkan nilai yang dimiliki sebuah program menentukan prioritas pelaksanaan program tersebut. Semakin tinggi bobot maka semakin tinggi pula prioritas program/kegiatan tersebut untuk dilaksanakan. Mekanisme pembobotan merujuk pada tabel 2.

Meskipun analisis SWOT merupakan alat analisis utama dalam menentukan skala prioritas, pemerintah daerah dapat menggunakan alat analisis lain sepanjang hal tersebut menunjang analisis yang dilakukan atau mungkin mempertajam hasil yang didapatkan.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. MARDIYANTO

Ket: Lampiran II dan III belum discan